

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin kompetitif menjadikan para pelaku usaha berupaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan peningkatan efisiensi dalam memproduksi barang dan atau jasa. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya berusaha untuk menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki berupa barang dan atau jasa sebaik-sebaiknya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pelaku usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan konsumen, serta memperoleh pangsa pasar yang luas demi kesejahteraan perekonomian masing-masing pelaku usaha. Kegiatan pelaku usaha pada dasarnya dapat diimplikasikan dengan cara yang positif, serta dengan cara yang negatif yang dapat menyebabkan sistem perekonomian tidak kompetitif.

Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa:

“(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.\*\*\*\*)”.

Ketentuan isi dari Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya mengasumsikan bahwa dalam menjalankan perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi mengutamakan pada kemakmuran

masyarakat bukan semata-mata untuk kemakmuran orang-perorangan, sehingga tolak ukur dalam susunan perekonomian nasional didasarkan pada usaha kebersamaan.<sup>1</sup>

Hukum Persaingan Usaha adalah bentuk dari kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang saling berkaitan. Berkaitan artinya bahwa keseluruhan pernyataan yang berkenaan dengan sistem konseptual dalam aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum memperoleh bentuk dalam hukum positif.<sup>2</sup> Kebijakan pemerintah berupa hukum persaingan usaha secara umum bertujuan menjaga “iklim persaingan” antara pelaku usaha menjadi sehat, menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu, serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh negara Indonesia.<sup>3</sup> Bentuk dari adanya pengaturan hukum persaingan usaha terdapat pada produk pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada dasarnya berisikan tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Penerapan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji hukum

---

<sup>1</sup> <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUDPenj.html> diakses 7 september 2016 Pukul 14 : 32 WIB

<sup>2</sup> Bruggink, J.J. H, Arief Sidharta, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, cetakan ke- 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>3</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, cetakan ke- 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

persaingan usaha dapat dilakukan dengan pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of Reason*. Pengawasan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>4</sup>

Posisi dominan dapat dikatakan salah satu kunci pokok dari persaingan usaha. Posisi dominan adalah keadaan pelaku usaha yang tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya pada pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.<sup>5</sup> Posisi dominan menjadi salah satu tujuan pelaku usaha. Pelaku usaha berusaha menjadi lebih unggul pada pasar yang bersangkutan. Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha (HPU) pada dasarnya tidak dilarang sepanjang pelaku usaha dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul pada pasar yang bersangkutan atas kemampuannya sendiri dengan cara yang *fair* (adil). Konsep HPU adalah menjaga persaingan usaha yang sehat tetap terjadi di pasar yang bersangkutan

---

<sup>4</sup> Pasal 30 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 1 huruf d.

dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan (menjadi unggul) melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.<sup>6</sup>

Kemampuan untuk menguasai atau untuk mempertahankan posisi di pasar bersangkutan disisi lain dapat dilakukan melalui kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penyalahgunaan posisi dominan salah satunya yang merupakan pelanggaran posisi dominan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan Penyalahgunaan posisi dominan berisi ketentuan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk: menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.”<sup>7</sup>

Penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat dari konsep perilaku strategis perusahaan. Konsep strategis perusahaan yaitu sebuah konsep dalam sebuah perusahaan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing potensial yang baru akan bermain di pasar yang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan *profit* perusahaan. Perilaku mengurangi tingkat persaingan tidak hanya dipusatkan pada penetapan harga maupun kuantitas secara sederhana, namun lebih kompleks

---

<sup>6</sup> Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Penerbit Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, hlm 165.

<sup>7</sup> Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan*, *Op Cit.*, Pasal 25.

lagi mengejar pangsa pasar, memperlebar kapasitas, hingga mempersempit ruang gerak pesaing.<sup>8</sup> Pengaturan Penyalahgunaan posisi dominan pada dasarnya memiliki kaitan yang erat dengan beberapa pengaturan lainnya.

Penguasaan pasar salah satunya yang merupakan suatu proses pelaku usaha untuk menguasai pasar baik yang dilakukan secara sendirian maupun secara bersama dengan pelaku usaha yang lain.<sup>9</sup> Penguasaan pasar pada dasarnya dapat diindikasikan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat apabila menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berkaitan dengan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan dapat dilihat dengan adanya persoalan mengenai Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. PT. Forisa Nusapersada dalam produk minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet mengeluarkan Program *Pop Ice The Real Ice Blender* (*Internal Office Memo* No. 105/IOM/MKT-DB/XII/2014).

Program *Pop Ice The Real Ice Blender* berisi (1) Program bantu tukar produk *pop ice*, (2) Program *display* kios minuman, dan (3) Program *display* toko pasar. Ketiga kegiatan Program *Pop Ice The Real Ice Blender*

---

<sup>8</sup> KPPU, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Penyalahgunaan Posisi dominan nomor 06 tahun 2010*, hlm. 14.

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 179.

mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak memajang dan atau menjual produk pesaing (*Milkjuss, S' Cafe, Camelo, dan SooIce*). PT. Forisa Nusapersada menjanjikan hadiah 1 (satu) bal *pop ice*, kaos, blender, menukar 1 (satu) renceng produk *S' cafe* dengan 2 (dua) renceng produk *pop Ice* dalam program bantu tukar, serta membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan kios minuman dan toko di pasar untuk melarang menjual produk.

Perkara berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan investigator dalam persidangan. PT. Forisa Nusapersada menilai tuduhan investigator tidak berdasar dan alasan dilaksanakannya Program *Pop Ice The Real Ice Blender*. Berdasarkan perkara yang ada dengan memanggil 36 (tiga puluh enam) pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015, PT. Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis Komisi menghukum terlapor PT. Forisa Nusapersada membayar denda sebesar Rp.11.467.500.000,00 untuk disetorkan ke kas negara, memerintahkan PT. Forisa Nusapersada untuk menghentikan Program *Pop Ice The Real Ice*

*Blender* dan mencabut *Internal Office Memo* Nomor 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum/atau skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERKARA PT. FORISANUSAPERSADA DALAM PROGRAM *POP ICE THE REAL ICE BLENDER*”

### **B. Rumusan Masalah**

Apakah ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan rumusan masalah yang sering dibahas adalah untuk mengetahui efektivitas ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik untuk manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

---

<sup>10</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/08/kppu-denda-pt-forisa-11-m-akibat-terapkan-program-pop-ice-the-real-ice-blender/> diakses 8 september 2016 Pukul 19 : 32 WIB

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menambah pemahaman perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya mengenai efektivitas pengaturan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi aparat penegak hukum:

Penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam mengevaluasi pengaturan mengenai penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

### b) Bagi pelaku usaha:

Penelitian diharapkan menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan usaha terkait dengan pedoman pengaturan posisi dominan dalam suatu pasar yang bersangkutan agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan.

### c) Bagi konsumen:

Penelitian diharapkan agar konsumen mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



d) Bagi penulis:

Penelitian diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai bidang hukum, dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana.

#### E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi Dominan Perkara PT. Forisa Nusapersada dalam Program *Pop Ice The Real Ice Blender* bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Penulis memaparkan beberapa skripsi dari peneliti yang saling berhubungan diantaranya:

1. Nama Penulis : Cindy Laura Hutasoit  
 NPM : 06 06 079124  
 Universitas : Universitas Indonesia  
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL Terkait Dengan Monopoli Dan Posisi Dominan Dalam Sektor Pasar Ritel Modern  
 Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimanakah dampak persaingan yang timbul dalam sektor pasar ritel modern yang disebabkan oleh terjadinya akuisisi yang dilakukan PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo?
  - b. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/PDT.G/2009/PN.Jkt. Sel. yang membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-L/2009 terhadap PT.

Carrefour Indonesia atas akuisisi PT. Alfa Retailindo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Hasil Penelitian :

- a. Pelaksanaan akuisisi PT. Alfa Retailindo oleh PT. Carrefour Indonesia di dalam sektor pasar ritel modern tidak terjadi suatu dampak persaingan yang negatif. Penguasaan pangsa pasar Carrefour hanya meningkat sekitar 7% pasca akuisisi, kenaikan pangsa sejumlah 7% dalam sektor pasar ritel modern tidak berdampak signifikan dalam penguasaan pasar dan tidak menimbulkan potensi kerugian terhadap Alfa karena mendapat dukungan aspek dana dan sumber daya manusia dari Carrefour. Proses pelaksanaan akuisisi tidak terdapat perolehan keuntungan Carrefour yang tidak wajar dengan mengurangi penjualan maupun menaikkan harga di atas harga kompetitif dengan format ritel modern lainnya.
- b. Carrefour tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam putusannya Nomor 09/KPPU-L/2009 tanggal 3 november 2009. Pembuktian melalui penerapan hukum yang keliru oleh KPPU dalam

mengaitkan unsur-unsur Pasal yang dituduhkan dengan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga menjadi salah pertimbangan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1598/PDT.G/2009/PN.Jkt. Sel. pada tanggal 17 februari 2010.

2. Nama Penulis : Dianovi Putri Mandasari  
 NPM : 070509643  
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
 Judul : Pengaturan Tentang Posisi Dominan *Minimarket* Dengan Sistem *Franchise* Dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional  
 Rumusan Masalah :
- a. Bagaimanakah pengaturan posisi dominan dengan keberadaan *minimarket* Indomaret bersistem *franchise* (waralaba) yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
  - b. Bagaimanakah pelaksanaan dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan terhadap jarak yang kurang dari 500 meter dari toko-toko tradisional?
- Hasil Penelitian : Pengaturan posisi dominan *minimarket* Indomaret khususnya di daerah Sleman yang bersistem *franchise* berdampak negatif terhadap toko-toko tradisional. Pihak pelaku usaha menengah yang

mendominan letak *minimarket* sehingga kurang memperhatikan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha kecil atau pemilik toko-toko tradisional akan berdampak sulit untuk mempunyai akses memperoleh barang dan/atau jasa baik dari segi harga maupun kualitas kepada para produsennya, karena adanya persaingan yang tidak sehat. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Pasal 6 bahwa belum maksimal dalam menjaga keberadaan toko-toko tradisional dengan pengaturan jarak *minimarket* Indomaret di Sleman. Jarak yang berada di Daerah tersebut kurang dari 500 meter, yaitu 200 meter dari toko-toko tradisional. Pelaku usaha menengah yaitu pemilik *franchise minimarket* Indomaret tidak memperhatikan letak atau posisi *minimarket* yang telah merugikan toko-toko tradisional yang jaraknya hanya 200 meter. Keberadaan toko-toko tradisional merupakan simbol untuk perekonomian kerakyatan di Sleman, maka dibutuhkan peraturan yang lebih kuat lagi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

3. Nama Penulis : Sarah Listiatun  
NPM : 05 94 231477  
Universitas : Universitas Indonesia

Judul : Analisis Terhadap Dugaan Terjadinya Penyalahgunaan Posisi Dominan Yang Dilakukan Oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya Terhadap PT. Graha Layar Prima

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha yang dilakukan 21 Cineplex terhadap Blitz Megaplex dapat diketahui melakukan indikasi yang kuat?
- b. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan adanya dugaan posisi dominan yang dilakukan oleh 21 cineplex?

Hasil Penelitian :

- a. Berdasarkan jumlah bioskop yang dimiliki oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dan perjanjian yang dibuat oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) dengan para produsen film lainnya seolah-olah adalah perjanjian yang tidak sah dan bertentangan dengan peraturan yang ada. PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) memberikan sanggahan bahwa perjanjian yang dilakukan antara PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplax) dengan produsen film lainnya adalah perjanjian bisnis biasa yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada (bukan merupakan suatu perjanjian yang tidak sah/tertutup).

b. Berdasarkan data yang diperoleh pihak PT. Graha Layar Prima (Blitzmegaplex) jumlah layar bioskop yang dimiliki grup PT. Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex) melebihi dari 60%, berdasarkan jumlah yang ada telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang membatasi bahwa suatu perusahaan tidak boleh memiliki lebih dari 50% untuk suatu usaha baik yang bergerak di bidang jasa maupun barang. Berdasarkan kajian maka kepemilikan yang dimiliki group PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Cineplex) telah melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Nama Penulis : Johannes Tare Pangaribuan

NPM : 07 02 00235

Universitas : Universitas Sumatera Utara

Judul : Posisi Dominan Yang Mengakibatkan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU NO. 02/KPPU-L/2005 Tentang CARREFOUR).

Rumusan Masalah :

a. Bagaimana Posisi Dominan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan Carrefour dalam putusan KPPU Nomor 02 / KPPU-L / 2005?

Hasil Penelitian :

- a. Posisi dominan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur secara tegas dalam Pasal 25-29. Salah satu indikasi yang ada adalah dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan. Syarat-syarat perdagangan inilah yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia, dalam putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 ditegaskan bahwa PT. Carrefour Indonesia menetapkan *traiding term*. *Traiding terms* merupakan salah satu bentuk syarat perdagangan. Walaupun tidak didapatkan bukti bahwa perusahaan *retail* terbesar PT. Carrefour Indonesia telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dapat dipungkiri kalau PT. Carrefour Indonesia telah melakukan syarat perdagangan. Sehingga tepatlah kalau Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan kategori Pasal *Rule Of Reason*.

#### **F. Batasan Konsep**

Penelitian dan pembahasan mengenai penulisan, penulis membatasi konsep masalah-masalah dengan melakukan peninjauan yaitu:

1. Efektivitas adalah Keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, jika kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang terdiri atas suatu keseluruhan hierarkhi kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. keberlakuan normatif yang dimaksud dalam penulisan skripsi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan efektif atau tidaknya pengaturan penyalahgunaan posisi dominan.
2. Hukum Persaingan Usaha adalah instrument hukum yang terdiri dari beberapa aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi tindakan atau praktik-praktik persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha, dengan tujuan untuk menghindari praktik persaingan usaha yang curang (*unfair Trade Competition*) yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan kepentingan umum serta demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik.
3. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.



4. Pengaturan penyalahgunaan posisi dominan adalah Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk:
- a. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
  - b. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
  - c. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Efektivitas Pengaturan Penyalahgunaan Posisi dominan. Data yang dipergunakan data sekunder.

##### **1. Sumber Data**

Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  - 3) Peraturan Komisi Pengawas Persainagan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 tentang Penyalahgunaan

Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4) Putusan KPPU Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, Internet, majalah, hasil penelitian orang lain, jurnal,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif dan sistematisasi. Deskripsi, yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai

isi maupun struktur tentang efektivitas pengaturan penyalahgunaan posisi dominan. Sistematisasi, yaitu secara horizontal yang terkait dengan isi Pasal dengan Pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam kajian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berkaitan dengan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum, dan perbandingan antara pendapat hukum yang terkait dengan efektivitas pengaturan penyalahgunaan posisi dominan.

#### 4. Proses Berfikir

Proses berpikir dari penelitian adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

### **H. Sistematika Skripsi**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab berisi mengenai efektivitas pengaturan penyalahgunaan posisi dominan perkara PT. Forisa Nusapersada dalam Program *Pop Ice The Real Ice*

*Blender* dan hasil penelitian berupa gambaran umum mengenai efektivitas pengaturan penyalahgunaan posisi dominan yang berisi sebagai berikut:

- a. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha
- b. Tinjauan Umum Pengaturan Penyalahgunaan Posisi dominan
- c. Analisis Efektivitas Ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persainga Usaha Tidak Sehat dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan.

### BAB III: PENUTUP

Bab berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan Saran.